



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mardan Yahya Alias Mardan**
2. Tempat lahir : Una-Una
3. Umur/Tanggal lahir : 42/1 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tada Utara Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Mardan Yahya Alias Mardan ditangkap pada tanggal 20 November 2023

Terdakwa Mardan Yahya Alias Mardan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Ni Ketut Marginingsih, S.H., Penasihat Hukum pada LBH Kanoana yang beralamat kantor Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 16 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDAN YAHYA Alias MARDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDAN YAHYA Alias MARDAN berupa pidana penjara 5 (LIMA) TAHUN dan 10 (SEPULUH) BULAN dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket/saset plastik klip bening di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto berat \pm 1,03 gram (netto seluruhnya 0,3047 gram)
 - 3 (tiga) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 3 (tiga) buah potongan pipet;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.200,000,-(dua ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MARDAN YAHYA Alias MARDAN, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan November tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tada Utara, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas sekitar jam 20.00 wita, Berawal dari Saksi AGUS PURNA WIJAYA (Polri) dan Saksi I KADEK FERI ARDIANA (Polri) bersama dengan petugas kepolisian yang terlibat dalam Operasi Pekat 2023 melakukan penyelidikan dan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa MARDAN YAHYA Alias MARDAN di rumahnya di Desa Tada Utara, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong yang di saksikan oleh aparat Desa Setempat yakni Saksi ARIFIN LAPANCE dan Saksi TAHER, pada waktu itu Terdakwa sedang baring-bering di kamar di rumahnya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu di samping rumah tepatnya di bawah jendela kamar Terdakwa, 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 3 (tiga) buah potongan pipet ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa kemudian 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong serta uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna putih di dalam kantung celana jeans pendek warna biru yang digunakan Terdakwa pada saat itu, bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa benar barang bukti diatas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari jumat tanggal 17 November 20202 di Kel. Kayumaluhe Kota Palu pada hari jumat 17 November 2023 dari seseorang tidak dikenal dan tidak diketahui Namanya dengan harga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan harga Rp600.000 (enam ratus rbu rupiah) kemudian dibagi menjadi 6 (enam) paket ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 10.00 wita sebanyak 1 (satu) paket berat 0,5 gram dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.00,- (seratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Tada Utara, Kec. Tinombo, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Tujuan Terdakwa terhadap kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4939/ NNF / XI/ 2023 tanggal 30 November 2023 menjelaskan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3047 gram diberi nomor barang bukti 9871/2023/NNF, 3 (tiga) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 9872/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MARDAN YAHYA Alias MARDAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MARDAN YAHYA Alias MARDAN, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan November tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tada Utara, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas sekitar jam 20.00 wita, Berawal dari Saksi AGUS PURNA WIJAYA (polri) dan Saksi I KADEK FERI ARDIANA (Polri) bersama dengan petugas kepolisian yang terlibat dalam Oprasi Pekat 2023 melakukan penyelidikan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa MARDAN YAHYA Alias MARDAN di rumahnya di Desa Tada Utara, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong yang di saksikan oleh aparat Desa Setempat yakni Saksi ARIFIN LAPANCE dan Saksi TAHER, pada waktu itu Terdakwa sedang baring-bering di kamar di rumahnya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu di samping rumah tepatnya di bawah jendela kamar terdakwa, 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 3 (tiga) buah potongan pipet di dalam kamar tidur terdakwa kemudian 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong serta uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna putih di dalam kantung celana jeans pendek warna biru yang digunakan terdakwa pada saat itu, bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa benar barang bukti diatas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4939/ NNF / XI/ 2023 tanggal 30 November 2023 menjelaskan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3047 gram diberi nomor barang bukti 9871/2023/NNF, 3 (tiga) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 9872/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa MARDAN YAHYA Alias MARDAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KADEK FERI ARDIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi didalam persidangan ini karena terkait dengan kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun pelaku dari kasus narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa MARDAN YAHYA Alias MARDAN;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Parimo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Tada Utara Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa adapun barang-barang yang kami temukan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa: 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening kosong, 1

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Prg



(satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru dan Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa kami menemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu disamping rumah Terdakwa tepatnya dibawah jendela kamar Terdakwa, yang mana sabu tersebut dibuang Terdakwa saat penggerebekan, kemudian 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 3 (tiga) buah potongan pipet kami temukan didalam kamar tidur Terdakwa, kemudian 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong serta Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna putih kami temukan di kantung celana jeans pendek warna biru yang digunakan Terdakwa saat itu, dan pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya;

- Bahwa adapun Terdakwa saat itu menjelaskan bahwa narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya yang beralamat di Kel. Kayumalue kota Palu;

- Bahwa adapun Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut di belinya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih $\pm 0,50$ gram;

- Bahwa berawal dari adanya Laporan masyarakat bahwasanya di wilayah Kec. Tinombo Selatan telah marak peredaran Narkoba jenis sabu di kalangan masyarakat terutama dikalangan remaja sehingga hal tersebut sangat meresahkan warga, menanggapi laporan masyarakat tersebut, kami bersama rekan petugas kepolisian yang terlibat dalam Operasi Pekat 2023 melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian dari hasil penyelidikan kami memperoleh informasi bahwa seorang warga Desa Tada Utara bernama Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan pernah ditangkap oleh petugas kepolisian dengan kasus yang sama dan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 20.00 wita, kami melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumahnya, dan dari hasil penggerebekan tersebut kami menemukan barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kami amankan beserta barang bukti narkoba tersebut ke Kantor Polres Parimo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi ARIFIN LAPANCE yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi ketahui dan sudah diamankan atau ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah Terdakwa Mardan Yahya Alias Mardan;
- Bahwa saksi merupakan aparat Desa Tada Utara;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang mana merupakan warga desa saksi namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun keluarga dengannya;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Tada Utara Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah kaca pirek, alat hisap sabu (bong), potongan pipet, plastik klip bening kosong, dompet warna putih, celana jeans pendek warna biru dan Uang tunai;
- Bahwa kepolisian menemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu di samping rumah tepatnya berada dibawah jendela kamar milik Terdakwa, setelah itu 3 (tiga) buah kaca pirek, alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet, ditemukan petugas kepolisian didalam kamar tidur Terdakwa, kemudian plastik klip bening kosong, dompet warna putih, dan uang tunai ditemukan disaku celana jeans pendek warna biru yang digunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat di interogasi Uang tunai tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dalam memiliki sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotik jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 20.00 wita di rumah saya di Desa Tada Utara Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian saat itu petugas kepolisian mendapatkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah potongan pipet, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru dan Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa petugas Kepolisian mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu disamping rumah Terdakwa tepatnya dibawah jendela kamar, yang mana sabu tersebut Terdakwa buang saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet di temukan petugas kepolisian didalam kamar tidur Terdakwa, kemudian 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong ditemukan disaku celana yang Terdakwa gunakan, dan Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna putih yang mana dompet tersebut juga ditemukan dalam saku celana jeans yang Terdakwa gunakan saat itu;

- Bahwa adapun Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yaitu dari seorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang berada di Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara Kota Palu;

- Bahwa adapun Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Kel. Kayumalue yaitu Terdakwa beli pada hari Jumat tanggal 17 November 2023;

- Bahwa adapun harga dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli adalah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 0,50 gram dengan jumlah 1 (satu) bungkus/saset;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu yaitu saat Terdakwa hendak berangkat dari Desa Tada Timur menuju Kota Palu dan kembali dari Palu Terdakwa singgah di Kel Kayumalue dan bertemu dengan anak-anak muda yang sedang nonngkrong di pinggir jalan yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli sabu disekitar Kayumalue tersebut dan menanyakan ada yang menjual sabu dan saat itu Terdakwa langsung ditawarkan sabu dan Terdakwa memberikan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 0,50 gram kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk kembali pulang;

- Bahwa adapun awalnya sehingga Terdakwa memiliki 4 (empat) paket sabu yaitu setelah Terdakwa membeli sabu di Kel. Kayumalue Terdakwa sampai dirumah di Desa Tada Utara langsung membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket/saset plastik klip bening di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto berat \pm 1,03 gram (netto seluruhnya 0,3047 gram)
- 3 (tiga) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 3 (tiga) buah potongan pipet;
- 7 (tujuh) lembar plstik bening kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp.200,000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotik jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 20.00 wita di rumah saya di Desa Tada Utara Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian saat itu petugas kepolisian mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru dan Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa petugas Kepolisian mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu disamping rumah Terdakwa tepatnya dibawah jendela kamar, yang mana sabu tersebut Terdakwa buang saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet di temukan petugas kepolisian didalam kamar tidur Terdakwa, kemudian 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong ditemukan disaku celana yang Terdakwa gunakan, dan Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna putih yang mana dompet tersebut juga ditemukan dalam saku celana jeans yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa adapun Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yaitu dari seorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang berada di Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara Kota Palu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Kel. Kayumalue yaitu Terdakwa beli pada hari Jumat tanggal 17 November 2023;
- Bahwa adapun harga dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli adalah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 0,50 gram dengan jumlah 1 (satu) bungkus/saset;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu yaitu saat Terdakwa hendak berangkat dari Desa Tada Timur menuju Kota Palu dan kembali dari Palu Terdakwa singgah di Kel Kayumalue dan bertemu dengan anak-anak muda yang sedang nonngkrong di pinggir jalan yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli sabu disekitar Kayumalue tersebut dan menanyakan ada yang menjual sabu dan saat itu Terdakwa langsung ditawarkan sabu dan Terdakwa memberikan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 0,50 gram kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk kembali pulang;
- Bahwa adapun awalnya sehingga Terdakwa memiliki 4 (empat) paket sabu yaitu setelah Terdakwa membeli sabu di Kel. Kayumalue Terdakwa sampai di rumah di Desa Tada Utara langsung membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Prg



Menimbang bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagian orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah yang oleh jaksa penuntut umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat didalam surat dakwaan ternyata dibenarkan oleh saksi saksi dan diakui terdakwa sendiri bahwa benar dirinya adalah **Mardan Yahya** orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa disamping itu selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat ingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika haruslah seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah menteri kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa sesuai fakta fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dimana terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berkopentent berkenaan dengan perbuatannya menyangkut narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang berkenaan dengan narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa unsur yang dimaksud diatas adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari padanya telah dapat dibuktikan maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sehingga diperoleh fakta fakta bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan November tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tada Utara, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong sekitar jam 20.00 wita, Berawal dari Saksi AGUS PURNA WIJAYA (Polri) dan Saksi I KADEK FERI ARDIANA (Polri) bersama dengan petugas kepolisian yang terlibat dalam Oprasi Pekat 2023 melakukan penyelidikan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa MARDAN YAHYA Alias MARDAN di rumahnya di Desa Tada Utara, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong yang di saksikan oleh aparat Desa Setempat yakni Saksi ARIFIN LAPANCE dan Saksi TAHER, pada waktu itu Terdakwa sedang baring-berang di kamar di rumahnya;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu di samping rumah tepatnya di bawah jendela kamar Terdakwa, 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 3 (tiga) buah potongan pipet ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa kemudian 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong serta uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna putih di dalam kantung celana jeans pendek warna biru yang digunakan Terdakwa pada saat itu, bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa benar barang bukti diatas adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari jumat tanggal 17 November 20202 di Kel. Kayumaluhe Kota Palu pada hari jumat 17 November 2023 dari seseorang tidak dikenal dan tidak diketahui Namanya dengan harga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan harga Rp600.000 (enam ratus rbu rupiah) kemudian dibagi menjadi 6 (enam) paket dan tujuan Terdakwa terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4939/ NNF / XI/ 2023 tanggal 30 November 2023 menjelaskan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisi Kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat netto seluruhnya 0,3047 gram diberi nomor barang bukti 9871/2023/NNF, 3 (tiga) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 9872/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukan merupakan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket/saset plastik klip bening di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto berat \pm 1,03 gram (netto seluruhnya 0,3047 gram), 3 (tiga) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet, 7 (tujuh) lembar plastik bening kosong, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Prg



dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan dalam fakta persidangan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan upaya pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARDAN YAHYA Alias MARDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDAN YAHYA Alias MARDAN berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket/saset plastik klip bening di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto berat \pm 1,03 gram (netto seluruhnya 0,3047 gram)
- 3 (tiga) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 3 (tiga) buah potongan pipet;
- 7 (tujuh) lembar plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.200,000,-(dua ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhtar Efendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Yakobus Manu, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)